



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DI KALIMANTAN UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa perlindungan dasar dan kesejahteraan bagi tenaga kerja dan keluarganya terhadap risiko sosial ekonomi yang dialaminya merupakan suatu hal yang esensial berkenaan dengan urusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan perlu diperhatikan penyelenggaraannya sehingga memberikan rasa aman, ketenangan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;
- b. Bahwa dengan adanya perubahan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan perkembangan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta telah diterbitkannya Undang-undang nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kalimantan Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang pengawasan perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 17);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 446);
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2012 tentang pembentukan Kalimantan utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2013 tentang Tatacara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerimaan Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
13. Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
14. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor PER.24/MEN/VI/2006 tentang pedoman penyelenggaraan Program Jaminan sosial tenaga kerja bagi Tenaga Kerja yang melakukan pekerjaan di Luar Hubungan Kerja;
16. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP-196/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Kontruksi;
17. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP-222/MEN/2002 tentang Koordinasi Fungsional Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI PROPINSI KALIMANTAN UTARA**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara;
5. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi peserta dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh peserta berupa kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan meninggal dunia.
6. Program jaminan sosial ketenagakerjaan adalah program wajib yang ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan peserta yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.
7. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sektor Jasa Konstruksi adalah jaminan atas risiko kecelakaan kerja dan kematian bagi pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian untuk waktu tertentu yang bekerja pada sektor jasa konstruksi.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
9. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
10. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.

11. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
12. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
13. Iuran adalah Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
14. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antar pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi dalam menyelenggarakan konstruksi.
15. Nilai Kontrak Kerja Konstruksi adalah pembelian/nilai biaya, komponen-komponen yang meliputi bahan bangunan, penggunaan peralatan dan tenaga kerja tidak termasuk didalamnya keuntungan dan pajak-pajak yang tercantum dalam kontrak kerja antara pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa konstruksi.
16. Pekerjaan jasa konstruksi adalah semua pekerjaan jasa konstruksi yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di propinsi Kalimantan Utara, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bantuan luar negeri, swasta dan lainnya.
17. Pekerjaan jasa konstruksi milik swasta dan/atau orang perseorangan adalah kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai/milik swasta dan/atau orang perseorangan di Provinsi Kalimantan Utara.
18. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah jaminan yang diberikan kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan dalam hubungan kerja.
19. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JK adalah jaminan yang diberikan kepada keluarga/ahli waris tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
20. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah jaminan yang memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang diberikan sekaligus pada saat tenaga kerja mencapai usia pensiun (55 tahun) atau memenuhi persyaratan tertentu.
21. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan yang berwujud uang tunai yang diterima setiap bulan.

22. Gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya, atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN KEPESERTAAN
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 2

Lingkup Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi :

- a. Jaminan Kecelakaan kerja;
- b. Jaminan Hari Tua;
- c. Jaminan Pensiun; dan
- d. Jaminan Kematian.

Pasal 3

Program Jaminan Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (c) dilaksanakan paling lambat bulan Juli Tahun 2015.

Bagian Kedua
Kepesertaan
Pasal 4

Pemberi Kerja dan pekerja, termasuk orang asing yang bekerja minimal 6 (enam) bulan wajib ikut serta dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 5

Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menjadi persyaratan kepada seluruh pemberi kerja selain penyelenggara negara dan/atau setiap orang, selain pemberi kerja dan pekerja yang sedang melakukan pengajuan dan/atau perpanjangan perizinan untuk mengikutsertakan dirinya dan/atau pekerjanya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bagi pemberi kerja selain penyelenggara negara dan/atau setiap orang, selain pemberi kerja, dan pekerja yang belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan maka harus mendaftarkan terlebih dahulu ke Badan Penyelenggara;
- b. Bagi pemberi kerja selain penyelenggara negara dan/atau setiap orang, selain pemberi kerja, dan pekerja yang telah terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan maka dalam pengajuan perizinan melampirkan sertifikat kepesertaan dan/atau surat keterangan kepesertaan dari Badan Penyelenggara;

Pasal 6

Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diperuntukkan bagi:

- a. Peserta penerima upah, yang terdiri atas:
 1. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara; dan
 2. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara.
- b. Peserta bukan penerima upah.

Paragraf 1

Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja Penyelenggara Negara

Pasal 7

Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 1 menjadi peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian paling lambat tanggal 1 Juli 2015.

Paragraf 2

Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain Penyelenggara Negara

Pasal 8

- (1) Pemberi Kerja wajib memiliki daftar tenaga kerja beserta keluarganya, daftar upah beserta perubahan-perubahan dan daftar kecelakaan kerja di perusahaan atau bagian perusahaan yang berdiri sendiri;
- (2) Selain kewajiban sebagaimana pada ayat (1), Pemberi Kerja wajib menyampaikan data ketenagakerjaan dan data perusahaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Badan Penyelenggara;
- (3) Apabila Pemberi Kerja dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti tidak benar sehingga mengakibatkan ada tenaga kerja yang tidak terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan maka Pemberi Kerja wajib memberikan hak-hak tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Apabila Pemberi Kerja dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti tidak benar sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran jaminan kepada Pekerja maka Pemberi Kerja wajib memenuhi kekurangan jaminan tersebut;
- (5) Apabila Pemberi Kerja dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti tidak benar sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran jaminan, maka Pemberi Kerja wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Badan Penyelenggara.

Paragraf 3

Peserta Bukan Penerima Upah

Pasal 9

Peserta bukan penerima upah atau yang disebut pekerja sektor informal/mandiri/di luar hubungan kerja yang berusia maksimal 55 tahun dapat mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan secara sukarela.

Paragraf 4
Pekerja yang Bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara
pada Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 10

- 1) Pemberi Kerja yang menyelenggarakan usaha dengan status usahanya dapat berupa:
 - a. Menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; atau
 - b. Berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; atau
 - c. Berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan atau huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia;
- 2) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempekerjakan tenaga harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu kurang dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut wajib mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian pada Badan Penyelenggara.
- 3) Dalam penyediaan jasa mempekerjakan tenaga harian lepas untuk melakukan pekerjaan secara terus menerus selama tiga bulan berturut-turut atau lebih dan setiap bulannya tidak kurang dari 20 (dua puluh) hari wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.
- 4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan terhitung sejak tenaga kerja harian lepas telah bekerja melewati masa kerja 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- 5) Dalam hal hubungan kerja, tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diperpanjang sehingga bekerja selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka penyedia jasa wajib mengikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Pendaftaran
Paragraf 1

Peserta penerima upah bagi Pekerja yang Bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara dan Pekerja yang Bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara.

Pasal 11

- (1) Untuk pendaftaran pekerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, setiap pemberi kerja terlebih dahulu harus mengajukan pendaftaran kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Pemberi Kerja kepada kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya formulir tersebut yang dibuktikan dengan tanda terima atau tanda terima pengiriman pos dan telah diterima oleh Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan sebelum efektif berlakunya kepesertaan.
- (3) Kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan terhitung sejak tanggal pembayaran iuran pertama.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan pengajuan pendaftaran dari Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan menetapkan besarnya iuran Jaminan Kecelakaan Kerja sesuai dengan kelompok jenis usahanya dan memberitahukan besarnya iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan yang harus dibayarkan oleh Pemberi Kerja.
- (2) Kelompok jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Kelompok I : 0.24% dari gaji sebulan;
 - b) Kelompok II : 0.54% dari gaji sebulan;
 - c) Kelompok III : 0.89% dari gaji sebulan;
 - d) Kelompok IV : 1.27% dari gaji sebulan;
 - e) Kelompok V : 1.74% dari gaji sebulan.

Pasal 13

- (1) Apabila formulir pendaftaran yang telah diterima secara lengkap dan iuran pertama telah dibayar lunas, selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan sertifikasi kepesertaan, kartu peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila formulir pendaftaran yang disampaikan belum lengkap, BPJS Ketenagakerjaan dalam jangka 7 (tujuh) hari harus mengembalikan formulir tersebut kepada Pemberi Kerja untuk dilengkapi.
- (3) Sertifikat kepesertaan, kartu peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a) Pemberi Kerja, berupa sertifikat kepesertaan; dan
 - b) Pekerja, berupa kartu peserta jaminan sosial.

Pasal 14

- (1) Apabila terjadi perubahan data administrasi kepesertaan, Pemberi Kerja wajib melaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Perubahan data administrasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terjadi:
 - a. Perubahan data perusahaan;
 - b. Penambahan tenaga kerja;
 - c. Pengurangan tenaga kerja;
 - d. Perubahan terhadap identitas data tenaga kerja dan susunan keluarga; dan
 - e. Perubahan gaji atau tenaga kerja.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pada bulan terjadinya penambahan dan/atau pengurangan tenaga kerja serta perubahan terhadap identitas data pekerja dan susunan keluarga;
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan;
- (5) Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlambat dilaporkan, maka terjadi risiko yang dialami oleh tenaga kerja dan keluarganya menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja.

Paragraf 2
Peserta bukan penerima upah
Pasal 15

Peserta bukan penerima upah dapat mengikuti seluruh program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau sebagian sesuai kemampuan dan kebutuhan peserta.

Paragraf 3
Kepesertaan Pekerja Sektor Jasa Konstruksi
Pasal 16

- (1) Kepesertaan pekerja sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 2(dua) hari sebelum pekerjaan dimulai.
- (2) Pendaftaran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pendaftaran dan daftar satuan upah dengan melampirkan fotokopi kontrak kerja konstruksi/ surat perintah kerja.
- (3) Apabila terjadi perubahan kontrak kerja konstruksi dan/atau perpanjangan waktu pelaksanaan yang terdapat dalam addendum kontrak kerja konstruksi, penyedia jasa konstruksi melaporkan penyesuaian kegiatan/ aktivitas dengan melampirkan fotokopi addendum kontrak kerja konstruksi/ surat perintah kerja.

Pasal 17

Untuk mendaftarkan tenaga kerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11,15, dan 16, Pemberi Kerja harus mengisi formulir yang telah ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan .

Bagian Kedua
Iuran
Paragraf 1
Iuran untuk Peserta Penerima Upah
Pasal 18

- (1) Pemberi Kerja yang telah mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan wajib membayar lunas iuran pertama pada bulan dimulainya kepesertaan;
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rincian iuran untuk masing-masing tenaga kerja;
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibayar oleh Pemberi Kerja setiap bulan dihitung berdasarkan upah yang diterima oleh tenaga kerja pada bulan yang bersangkutan dan dibayar paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya;
- (4) Apabila pengusaha tidak membayar iuran secara berurutan setiap bulannya, maka BPJS Ketenagakerjaan memperhitungkan sebagian atau seluruh iuran bulan berikutnya untuk melunasi kekurangan iuran bulan sebelumnya;

- (5) Apabila Pemberi Kerja karena sesuatu hal tidak dapat memenuhi kewajiban membayar iuran setiap bulan, tetap wajib menyampaikan formulir data perubahan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk bulan bersangkutan bilamana terjadi perubahan;
- (6) Pemberi Kerja yang tidak memenuhi ketentuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), dikenakan denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Pemberi Kerja menunggak iuran selama 1 (satu) bulan, maka Pemberi Kerja wajib membayar terlebih dahulu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang menjadi hak tenaga kerja;
- (2) BPJS Ketenagakerjaan akan mengganti jaminan yang menjadi hak tenaga kerja kepada Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan setelah Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar seluruh tunggakan beserta dendanya;
- (3) Permintaan penggantian jaminan yang menjadi hak tenaga kerja oleh Pemberi Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) hari paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen pendukung dinyatakan lengkap;

Paragraf 2

Iuran Untuk Peserta bukan Penerima Upah

Pasal 20

- (1) Iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan ditetapkan berdasarkan nilai nominal tertentu yang dihitung berdasarkan tarif iuran dikalikan penghasilan per bulan;
- (2) Tarif iuran dan penghasilan sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan;
- (3) Iuran jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua sepenuhnya ditanggung oleh peserta.

Pasal 21

Pembayaran iuran dapat dilakukan secara bulanan atau setiap 3 (tiga) bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan;

Pasal 22

- (1) Dalam hal peserta menunggak pembayaran iuran, masih diberikan masa pertanggungan selama 1 (satu) bulan untuk mendapatkan hak jaminan program yang diikuti;
- (2) Peserta yang telah kehilangan hak untuk mendapatkan jaminan program dapat memperoleh haknya kembali apabila peserta kembali membayar 1 (satu) bulan iuran yang tertunggak dalam masa pertanggungan.

Paragraf 3
Iuran untuk Pekerja Sektor Jasa Konstruksi
Pasal 23

- (1) Besarnya iuran program jasa konstruksi didasarkan atas nilai kontrak kerja konstruksi;
- (2) Besarnya iuran yang didasarkan atas nilai kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pekerja konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari nilai kontrak kerja konstruksi;
 - b. Pekerjaan konstruksi di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebesar penetapan huruf a ditambah 0,19% (nol koma sembilan belas persen) dari selisih nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. Pekerjaan konstruksi di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar penetapan iuran pada huruf b ditambah 0,15% (nol koma lima belas persen) dari selisih nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp.500.000.000,00;
 - d. Pekerjaan konstruksi di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan iuran pada huruf c ditambah 0,12% (nol koma dua belas persen) dari selisih nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar persen); dan
 - e. Pekerjaan konstruksi di atas Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan iuran pada huruf d ditambah 0,10% (nol koma sepuluh persen) dan selisih kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 24

- (1) Pembayaran iuran untuk pekerjaan jasa konstruksi milik pemerintah dan swasta dilakukan secara tunai atau secara angsuran maksimal 3 (tiga) kali pembayaran;
- (2) Apabila masih ada sisa yang belum terbayar, maka Badan Penyelenggara melakukan penagihan kepada penyedia jasa konstruksi;
- (3) Apabila setelah dilakukan kunjungan lapangan penyedia jasa konstruksi yang bersangkutan masih belum melunasi pembayaran sisa iuran yang tertunggak, maka dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pembayaran jaminan
Paragraf 1
Jaminan Kecelakaan Kerja
Pasal 25

- (1) Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kecelakaan kerja;

- (2) Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Biaya pengangkutan dari tempat kejadian kecelakaan kerja ke rumah sakit/klinik/balai pengobatan tempat perawatan pertama;
 - b. Biaya pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan selama dirumah sakit termasuk rawat jalan;
 - c. Biaya rehabilitasi berupa penggantian pembelian alat bantu (orhese) dan/atau alat pengganti (prothese) diberikan satu kali untuk setiap kasus; dan
 - d. Biaya rehabilitasi medis.
- (3) Selain penggantian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja juga mendapat santunan berupa uang yang meliputi:
- a. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB);
 - b. Santunan cacat;
- (4) Apabila terjadi kecelakaan kerja yang berakibat peserta meninggal dunia ahli waris mendapatkan sebagai berikut:
- a. Santunan kematian;
 - b. Biaya pemakaman; dan
 - c. Santunan berkala.
- (5) Persyaratan timbulnya hak dan besaran jaminan serta tata cara pengajuan jaminan kecelakaan kerja mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Penetapan kecelakaan kerja dan perhitungan besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja yang harus dibayarkan kepada peserta dilakukan Badan Penyelenggara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam hal penetapan kecelakaan kerja dan perhitungan besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menimbulkan keberatan, maka Pengawas Ketenagakerjaan menghitung kembali dan menetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam hal penetapan kecelakaan kerja dan perhitungan yang dilakukan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi perbedaan maka penetapan dan besarnya jaminan kecelakaan kerja disampaikan secara tertulis kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk diproses dan ditetapkan.

Paragraf 2

Jaminan Hari Tua (JHT)

Pasal 27

- (1) Jaminan Hari Tua dapat diberikan kepada Peserta apabila:
 - a. Mencapai usia 55 tahun atau pensiun;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Menjadi Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri;
 - d. Cacat total tetap;
 - e. Kembali ke negara asing bagi WNA; dan
 - f. Berhenti bekerja, memiliki masa kepesertaan dan masa tunggu tertentu.

- (2) Besaran iuran Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keseluruhan iuran Jaminan Hari Tua yang telah diterima oleh Badan Penyelenggara beserta hasil pengembangannya;
- (3) Persyaratan dan tata cara pengajuan Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Jaminan Pensiun
Pasal 28

- (1) Jaminan Pensiun diberikan kepada peserta yang telah berhenti bekerja karena usia pensiun diberikan uang tunai yang diterima setiap bulan;
- (2) Pelaksanaan, besaran manfaat serta tata cara pengajuan klaim program Jaminan Pensiun yang akan dilaksanakan paling lambat bulan Juli 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Paragraf 4
Jaminan Kematian
Pasal 29

- (1) Jaminan Kematian bagi peserta yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja diberikan kepada ahli waris;
- (2) Persyaratan timbulnya hak dan besaran jaminan serta tata cara pengajuan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 30

Dalam rangka pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan monitoring dan evaluasi secara terpadu oleh unsur dinas dan BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan minimal 1(satu) kali dalam setahun.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 31

Biaya yang timbul guna mendukung pelaksanaan kegiatan program jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi beban dinas terkait dan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VI
SANKSI
Pasal 32

- (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara, setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, yang tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan program jaminan sosial ketenagakerjaan akan dikenai sanksi administratif;

- (2) Pengenaan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik dilakukan oleh unit pelayanan publik pada instansi pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 14 Juli 2014

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 14 Juli 2014

ttd

Drs. H. BADRUN, MSI
Pembina Utama, IV/e
Nip. 19600617 198501 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2014 NOMOR 20